

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Tindak pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana di dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan seperti kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian, penggelapan, kejahatan terhadap kesusilaan, dan lainnya. Sedangkan yang dianggap pelanggaran seperti pelanggaran jabatan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum, dan sebagainya.

Selain tindak pidana yang ada di dalam KUHP, terdapat tindak pidana di luar KUHP yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Tindak pidana ini pun terbagi dalam dua macam yaitu tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang; dan tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang secara khusus meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan luar biasa karena sifatnya yang terorganisir sehingga dibutuhkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary*).

Ketentuan pelaku tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kategori tindak pidananya meliputi kegiatan mengedarkan, menggunakan, menanam, menyimpan, memelihara, menguasai, dan menyediakan. Setiap orang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah subjek tindak pidana sebagai orang sebagaimana yang diajukan di persidangan, yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Artinya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar diperiksa benar tidak

lain dan tidak bukan orang yang didakwa. Setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP.

Dengan demikian, setiap orang tanpa terkecuali meliputi orang dewasa dan anak-anak serta tidak memandang golongan atau jabatan. Apakah warga sipil atau pihak aparat penegak hukum, penguasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia.

Penanganan perkara tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bagi setiap orang termasuk militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHP. Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP adalah :

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila oleh anggota militer didalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan.
- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.

Adanya KUHPM yang mengatur proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seorang yang tidak masuk golongan tersebut diatas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka prajurit yang terlibat dalam tindak pidana narkoba diproses di Pengadilan Militer dan berakhir pada putusan kasasi seperti pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 277K/MIL/2017 terhadap terdakwa Supriyadi, pangkat Koptu, jabatan Taatminu Set.Dp. Faint Dislog Lanud Halim Perdana Kusuma.

Terdakwa Supriyadi yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, didakwa dengan dakwaan *pertama* bahwa terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 bertempat di Jalan Lumbanta Nomor 26, Komplek Trikora Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana narkoba Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I".

Dalam fakta persidangan di Pengadilan Militer Tingkat II Jakarta, terdakwa Supriyadi pada Januari 2016, untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis di rumahnya di Jalan Lumbanta Komplek Trikora Lanud Halim Perdana Kusuma karena diajak oleh Sdr. Eko Wijiyanto. Selanjutnya perbuatan terdakwa berulang kembali hingga bulan Maret 2016. Selain mengkonsumsi shabu, terdakwa pun memperjualbelikan shabu dengan pembayaran tunai dan melakukan penjualan shabu kepada orang lain. Terdakwa menjual shabu untuk pertama kali pada bulan Januari 2016 sebanyak 0,50 gram dan pada 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) gram.

Atau dakwaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "setiap orang yang tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.”

Terdakwa Supriyadi selain mengkonsumsi narkotika jenis shabu, menurut pengakuan terdakwa, ia pun menyimpannya sisa shabu di tempat yang ditunjuk terdakwa yakni dapur Fasint Lanud Halim Perdana Kusuma. Dalam pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika kemudian dimintakan permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris oleh Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma kepada Kepala BNN, dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 100C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 10 Maret 2016, terbukti bahwa barang bukti tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,9350 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti lain berupa satu unit handphone warna putih yang dipergunakan untuk transaksi.

Dalam dakwaan *kedua*, terdakwa Supriyadi didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a :”setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.” Hal ini terbukti dari terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan pertamanya menyiapkan alat bong yang terbuat dari botol plastic bekas Pocari Sweet. Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi mess Fasint Lanud Halim Perdana Kusuma dilihat oleh saksi Prada Mohamad Sumartono (saksi), karena selama terdakwa di dalam kamar mandi dari fentilasi udara banyak mengeluarkan asap sehingga saksi curiga dan melaporkan ke Kasi Fasint. Pada saat dicek di dalam kamar mandi tidak ditemukan barang bukti narkotika melainkan di belakang mess ditemukan satu botol bekas Pocari Sweet berbau asap. Dari hasil pemeriksaan urine di RSAU, terdakwa positif menggunakan narkotika golongan I.

Terdakwa Supriyadi atas perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai dirumuskan dan diancam dengan pidana *Kesatu* : Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 250-K/PM.II-08/AU/IX/2016 tanggal 7 Desember 2016 dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Terdakwa Supriyadi dijatuhkan pidana pokok, penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Di samping itu, terdakwa Supriyadi dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, terdakwa Supriyadi mengajukan banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dalam putusan Nomor 18-K/BDG/PMT-II/AU/2017 tanggal 06 Februari 2017, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, terdakwa Supriyadi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun alasan atau keberatan terdakwa atas putusan Majelis Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, khususnya berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, adalah karena hakim telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (melanggar hukum yang berlaku). Oleh karenanya sesuai ketentuan perundangan yang berkaitan dengan alasan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan harapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim agung dapat memeriksa kembali perkara atas diri pemohon dan memperbaiki putusan hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Namun permohonan kasasi yang diajukan terdakwa Supriyadi, Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi.

Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas terdakwa Supriyadi, pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana didakwakan

kepadanya melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang berbunyi ;

Pasal 114 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 112 ayat (1) :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

Pasal 127 ayat (1) huruf a

Setiap penyalah guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkotika dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, dilihat telah mengakomodir ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana terdakwa Supriyadi tidak hanya sebagai penyalahguna narkotika atau yang mengkonsumsi narkotika bagi dirinya sendiri tetapi juga terdakwa dikategorikan melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan menyediakan narkotika golongan I. Namun yang menjadi keberatan terdakwa adalah pidana tambahan yang dikenakan kepadanya dalam bentuk pemecatan dari dinas militer.

Ketentuan tentang pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Buku II, sedangkan ketentuan tentang pidana di dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II

Buku I. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan KUHPM. Hal ini terlihat pada Pasal 10 KUHP jenis pidananya, antara lain :<sup>1</sup>

- a. Pidana Pokok :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan :
  1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  2. Perampasan barang yang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam KUHPM Pasal 6 pidana diatur sebagai berikut :

- a. Pidana Utama
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.
  2. Penurunan pangkat
  3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1,2, dan 4 KUHP.

Penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Supriyadi terdakwa pelaku tindak pidana narkoba, dilihat sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Walaupun kejahatan narkoba bukan merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHPM, namun secara spesialis setiap tindakan yang berkenaan dengan narkoba oleh siapapun tanpa hak atau melawan hukum merupakan bentuk dari kejahatan itu sendiri.

Jaringan peredaran narkoba telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak sampai oknum penegak hukum dan prajurit TNI. Penyalahguna narkoba sendiri seringkali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Namun pada kasus terdakwa Supriyadi, Pengadilan

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hal. 58-59

Militer II-08 Jakarta secara tegas membuat perbedaan, yakni terdakwa Supriyadi sebagai pengedar yang terlihat dalam tindakan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, serta terdakwa sebagai penyalahguna. Dan hampir setiap perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman.

Adalah benar bila terdapat pandangan bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalahguna narkotika. Agar tidak salah menerapkan hukum, dibutuhkan penelitian yang saksama berkaitan dengan tindak pidana narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Bagi pengedar yang tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman tentulah dengan berbagai alasan berusaha agar dianggap sebagai penyalahguna dengan harapan dikenakan Pasal 127 yang dipandang lebih ringan, seperti yang diupayakan oleh terdakwa Supriyadi dalam upaya banding dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dewasa ini penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota/prajurit TNI semakin menunjukkan meningkat dan upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana telah membuktikan bahwa hukum tidak memberikan dispensasi atau pengecualian bagi siapa pun dan apapun jasa yang diberikan kepada Negara. Hal ini terlihat bahwa setiap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tidak saja dikenai tindak pidana penjara tetapi juga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ini merupakan bukti pembangunan hukum dalam tata hukum militer itu sendiri.

Pembangunan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat mendasar (fundamental) dalam pembangunan nasional. Pembangunan hukum merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum atau reformasi hukum. Mien Rukini mengemukakan bahwa "reformasi hukum menyangkut evaluasi hukum, mengidentifikasi masalah-masalah hukum, atau meredefinisi hukum Indonesia setelah sekian lama terpuruk dan tidak mampu memberikan keadilan. Keterpurukan hukum di Indonesia karena terlalu banyak benturan-benturan kepentingan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral, belum lagi



problem-problem politik dan ekonomi yang mencakup pula pembaharuan legitimasi kekuasaan politik”.<sup>2</sup>

Pembangunan hukum salah satunya diwujudkan melalui pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa :

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum; upaya rasional untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat; upaya mengatasi masalah social dan masalah kemanusiaan untuk mencapai atau menunjang tujuan nasional; serta proses reorientasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio filosofis, sosio politik dan sosio kultural yang melandasi kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.<sup>3</sup>

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Sudarto yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pelaksanaan kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mengadakan pemilihan dalam mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, serta memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>4</sup>

Pendekatan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menurut Mien Rukmini haruslah menyeluruh (integral), sebagaimana Sudarto juga mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak melibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau social defence planning dan juga harus merupakan bagian integral dari rencanak pembangunan nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Krimonologi : Sebuah Bunga Rampai*, (Bandung : Alumni, 2014), hal. 77

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 3

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. 1* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal. 26

<sup>5</sup> Mien Rukmini, *Op.Cit*, hal. 86

Dengan demikian penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan hukum pidana atas penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bersifat menyeluruh dan tanpa membedakan kelompok masyarakat, serta adanya pengaturan dalam tindak pidana sesuai kategorisasi kejahatan yang dilakukan, telah mencerminkan suatu pendekatan kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba yang bersifat komprehensif.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba oleh anggota militer dalam system peradilan militer ?
2. Apakah bentuk pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba dilihat dari undang-undang narkoba dan ketentuan KUHPM ?
3. Bagaimana pembaharuan hukum system peradilan pidana militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba oleh prajurit TNI?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian atas kajian tindak pidana narkoba bagi aparat TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mendalami penjatuhan pidana atas pelaku penyalahgunaan narkoba dalam sistem peradilan militer.
- b. Mengetahui bentuk pemidanaan atau putusan pidana bagi anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Mengetahui konsep dan bentuk pembaharuan dalam system peradilan militer dalam upaya penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Memberi masukan dan pengetahuan mengenai bekerjanya system peradilan militer dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota atau prajurit TNI.
- b. Memberi kejelasan bagi setiap anggota TNI atau masyarakat luas tentang bentuk-bentuk pemidanaan atas penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan tentang narkotika dan ketentuan disiplin prajurit dalam KUHPM

#### **I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

Kajian atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota atau prajurit TNI dimana proses penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendasari penyelenggara Negara atas hukum maka penelitian ini didasarkan pada teori Negara hukum sebagai landasan kepastian hukum dan teori pembangunan.

##### **1. Teori Negara Hukum**

Ajaran Negara hukum mengandung esensi bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara Negara atas pemerintah untuk tunduk pada hukum.<sup>6</sup> Negara hukum merupakan system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum. Setiap orang dalam Negara hukum, baik yang memerintah maupun yang diperintah tunduk pada hukum.<sup>7</sup>

Istilah Negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*.<sup>8</sup> Terdapat perbedaan antara konsep *rechstaat* dengan konsep *rule of law* ditinjau dari latar belakang dan system

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dengan Gama Media, 1999), hal. 11

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal. 3

<sup>8</sup> Azhary, *Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta : Ghalilea Indonesia, 1985), hal. 20

hukum yang menopangnya, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut pada dasarnya mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner, sementara konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Ciri-ciri *rechstaat* adalah :

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara
- c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>10</sup>

Perkembangan Negara hukum menurut Jimly Assiddiqie, bahwa dalam konsep Negara hukum keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantive, mengingat bahwa pemahaman mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat juga dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiil. Hukum jia dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Utrecht membedakan antara Negara hukum formil dan Negara hukum klasik, dan Negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, sedangkan Negara hukum materiil yang lebih modern mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.<sup>11</sup>

Sedangkan Scheltema merumuskan pandangan baru tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara hukum, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hal. 72

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum dan Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 74

<sup>11</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Ke-2* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hal. 153

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 5

- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kredibilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat predictable. Asas-asas yang terkandung atau terkait dengan asas kepastian hukum, adalah :
- 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
  - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
  - 4) Asas peradilan bebas, independen, imparial, objektif, rasional, adil dan makmur.
  - 5) Hak Asasi Manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam UUD NKRI 1945 atau undang-undang.
- c. Berlakunya persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*). Negara hukum mensyaratkan pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu. Prinsip ini terkandung :
- 1) Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan.
  - 2) Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- d. Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
- e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Negara hukum bagi Indonesia juga dianut dan dicantumkan dalam UUD NKRI 1945. Reformasi konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah

Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 amandemen ketiga menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Ketentuan ini di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut system konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.<sup>13</sup>

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukan konsep Eropa Kontinental dan bukan juga konsep Anglo Saxon, melainkan konsep Negara hukum sendiri, yaitu Negara Hukum Pancasila.<sup>14</sup> Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dimana Pasal 1 ayat (3) menyatakan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila.

Unsur-unsur Negara hukum Pancasila dapat dilihat dari pendapat Padmo Wahyono dan Philipus M. Hadjon. Padmo Wahjono menyatakan bahwa terdapat lima unsur formal Negara hukum Indonesia, yakni :<sup>15</sup>

- a. Bersumber pada Pancasila.
- b. Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang.
- c. Pemerintahan berdasarkan system konstitusi, tidak bersifat absolut.
- d. Semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.

---

<sup>13</sup> Ahmad M. Ramli, *Peranan Hukum Dalam Penegakan Hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2008, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 2

<sup>14</sup> Muhammad Tahe Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), hal.98

<sup>15</sup> Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 2010, hal. 79

Sedangkan Philipus M. Hadjon mengemukakan empat ciri Negara hukum Pancasila, antara lain :<sup>16</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan pada teori Negara hukum dan Negara Hukum Pancasila diatas, terlihat jelas bahwa hukum yang memegang perintah tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Berdasarkan fungsi hukum dalam suatu Negara yang mengandung prinsip Negara hukum, menempatkan hukum menjadi instrument fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, tertib dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.<sup>17</sup> Pembangunan hukum mempunyai makna yang menyeluruh dan mendasar, yaitu menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat, yang tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum saja, melainkan tertuju pada struktur kelembagaan hukum serta budaya hukum masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pembangunan.

Teori hukum pembangunan menjadi salah satu teori hukum yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan system hukum Indonesia. Teori hukum pembangunan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan sampai saat ini masih dipandang relevan untuk diterapkan dalam system hukum Indonesia.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hal. 28

<sup>18</sup> Dhaniswara, *Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18 No. 4, 2011, hal. 578

Teori hukum pembangunan ini kemudian didukung dengan konsep pembaruan system hukum yang dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief. Teori ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka mencermati perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Hal tersebut sering terjadi pada momentum perubahan politik Indonesia pada saat itu dari pemerintahan orde lama ke orde baru. Perkembangan teori ini juga dipicu oleh kebutuhan pembangunan nasional Indonesia yang terencana dan terarah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Berkaitan dengan keinginan perubahan masyarakat dan pembangunan nasional yang terencana dan terarah tersebut, tentu memerlukan kebijakan nasional berupa produk-produk hukum yang dapat mengawal pembangunan masyarakat Indonesia, baik secara materil maupun spiritual. Berkaitan dengan kebutuhan pembangunan nasional tersebut, teori hukum pembangunan diarahkan untuk mengkaji fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional dengan membahas dan meneliti dua hal secara khusus, yakni :

- a. Sikap mental warga Negara Indonesia terhadap pihak yang berkuasa dalam hubungannya dengan perkembangan hukum.
- b. Masalah-masalah yang perlu diteliti (ditelaah) dalam rangka permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan hukum.<sup>19</sup>

Teori hukum pembangunan menekankan pada hukum yang dibuat harus sesuai dan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat, dimana hukum tidak boleh menghambat modernisasi.<sup>20</sup> Pembangunan hukum nasional hingga saat ini masih berpedoman pada teori hukum pembangunan, dengan mengubah dan memodifikasi beberapa teori hukum, khususnya teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yaitu law as a tool of social engineering yang berkembang di Amerika Serikat.

Lahirnya konsep law as a tool of social engineering (1921) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dimulai dengan teori kepentingan social

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Otje Salman dan Edi Damian (Editor), *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan Hukum*, (Bandung : Alumni, 2005), hal. 85-89

<sup>20</sup> R. Otje Salman, *Ikhtiar Filsafat Hukum*, (Bandung : Armico, 1999), hal. 52



(social interest), yang dicantumkan dalam karyanya *A Theory of Social Interest*. Konsep law as a tool of social engineering dijelaskan lebih lanjut oleh Roscoe Pound dengan membuat pernyataan berikut :<sup>21</sup>

Looked at functionally, the law is an attempt to reconcile, to harmonise, to compromise these overlapping or conflicting interest,...so as to give effect to the greatest number of interests, or to the interests that weigh most in our civilization, with the least sacrifice of over interests...and of the legal order as system social engineering whereby these ends are achieved.

(Dilihat secara fungsional, hukum adalah upaya untuk rekonsiliasi, harmonisasi, kompromi terhadap kepentingan yang tumpang tindih dan bertolak belakang (konflik),...yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan terbesar atau kepentingan yang didahulukan dalam peradaban kita, dengan mengurangi pengorbanan kepentingan lain...dan penataan tertib hukum sebagai system rekayasa social dimana dengan itu tujuan tersebut dapat tercapai).

Pernyataan Roscoe Pound ini menjelaskan bahwa fungsi hukum sangat luas termasuk untuk rekonsiliasi, harmonisasi, dan kompromi atas seluruh konflik kepentingan dalam masyarakat (individu, public, dan Negara), dengan prinsip hanya untuk kepentingan yang terbanyak dan pengorbanan yang sekecil-kecilnya bagi kepentingan lain, itulah yang disebut *law as a tool of social engineering* atau *a system of social engineering*.

Pernyataan Roscoe Pound tersebut semakin jelas bahwa konsep hukum yang dimaksudkan olehnya adalah konsep hukum masa depan yang memiliki visi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan berbagai konflik kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan peranan Negara serta individu. Pernyataan Roscoe Pound ini ditafsirkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam kontek pembangunan hukum nasional di Indonesia yang intinya bagaimana memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.<sup>22</sup>

Pemikiran teori hukum pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh teori hukum dari Roscoe Pound saja, melainkan juga diperkuat dengan teori

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012) hal. 41-42

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 42

kebudayaan dari F.S.C Northrop serta pendekatan dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach). Secara keseluruhan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dibangun dan diperkuat dengan teori kebudayaan dari F.S.C Northrop dan Policy Approach, disandingkan dengan teori hukum Roscoe Pound.<sup>23</sup>

Dalam teori hukum pembangunan, tergambar definisi hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni :

Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>24</sup>

Definisi hukum yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa pendekatan normative semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan perubahan hukum secara menyeluruh, melainkan juga harus mencakup pendekatan social budaya.<sup>25</sup> Hukum harus mengandung empat unsur yaitu asas, kaidah, lembaga, dan proses. Keempat unsur hukum yang terdapat dalam teori hukum pembangunan relative sudah mencakup dimensi dari system hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu system hukum harus memenuhi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak diperlukan, serta hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 178

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), hal. 22

<sup>25</sup> *Ibid*

dan pembaharuan itu. Upaya itu memerlukan sarana berupa peraturan hukum yang harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat, karena :<sup>27</sup>

- a. Di Indonesia peranan undang-undang dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisime sebagaimana pernah diadakan zaman Hindia Belanda dan di Indonesia, dimana adanya sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila hukum disini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Inti pemikiran teori hukum pembangunan berbeda dengan teori hukum yang dibangun oleh Roscoe Pound. Perbedaan terletak pada pemahaman mengenai konsep dan fungsi hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa konsep hukum dan fungsi hukum yang diterapkan di Indonesia mengacu pada masa transisi dari system pemerintahan yang bersifat tertutup menuju system pemerintahan yang bersifat terbuka dengan masuknya modal asing. Ia pun mengakui perubahan masyarakat dapat dicapai melalui undang-undang atau putusan pengadilan atau kombinasi keduanya.<sup>28</sup>

Di Indonesia undang-undnag merupakan cara pengaturan hukum yang utama. Pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Mekanisme pembaharuan hukum tersebut tentunya akan menghadapi banyak kesulitan, diantaranya kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai

---

<sup>26</sup> Wicipto Setiadi, *Konsep Pembangunan Hukum, dalam Elly Erawaty, (Ed), Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 90

<sup>27</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta : CV. Utomo, 2006), hal. 415

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Op.Cit*, hal. 68-69

dengan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pembaharuan hukum tersebut tentunya akan menghadapi banyak kesulitan, diantaranya kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>29</sup>

Efektivitas produk perundang-undangan memerlukan perhatian dari lembaga dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Mekanisme pelaksanaan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat melalui pembentukan undang-undang, harus dapat menampung factor-faktor yang erat hubungannya dengan bidang atau masalah yang hendak diatur, serta sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Hal inipun berlaku bagi hukum militer sebagai satu cabang hukum yang tersendiri.

Keberadaan hukum militer sebagai satu cabang hukum dilatarbelakangi oleh adanya angkatan perang di setiap Negara mempunyai kedudukan yang sangat vital. Tugas pokoknya antara lain untuk menjaga dan menjamin keselamatan Negara dari ancaman bahaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk itu angkatan yang demikian harus disenjatai dan terus menerus dibina dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja diperlukan.

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer ini disebut sebagai hukum militer. Sebagian diantaranya menyangkut bidang hukum pidana yang bersifat keras dan berat, juga didasarkan atas norma-norma yang berbeda dari yang berlaku dalam hukum pidana umum. Bahkan stelsel sanksi pidananya seringkali harus menyimpang dari stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Misalnya yang terkait dengan pemberatan-pemberatan pidana. Oleh karena itu di bidang hukum pidana lahir pula cabang hukum pidana militer.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dalam R. Otje Salman dan Edy Damian (ed), *Op.Cit*, hal. 89

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 90-91

<sup>31</sup> Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, hal. 4

Hukum pidana militer dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) dan hukum disiplin militer dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Perbedaan pokok keduanya terletak pada tujuannya. Hukum disiplin tentara bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban internal organisasi tentara (internal order). Disamping itu juga bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban umum.

Kasus-kasus yang terjadi dalam keadaan normal yang melibatkan peran anggota tentara yang melakukan tindak pidana umum, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para pakar hukum, salah satunya pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno,<sup>32</sup> yang mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melakukan pelanggaran tersebut.

Satochid Kartanegara memberikan definisi hukum pidana, yaitu sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, serta jika hal tersebut dilanggar timbul

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Cipta, 2002), hal. 1

hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.<sup>33</sup>

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana mempunyai ciri khas adanya ancaman sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Sanksi hukum pidana menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta adalah bentuk perwujudan dari kekuasaan Negara sebagai pengemban kepentingan umum untuk memaksakan ditaatinya hukum.<sup>34</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan bagian dari usaha untuk menanggulangi kejahatan, dimana penggunaan cara ini telah berlangsung lama dan merupakan cara yang paling tua. Dimensi pidana berorientasi dan bermuara kepada sanksi pidana, merupakan penjamin/garansi yang utama/terbaik dan sekaligus sebagai pengancam yang utama. Sanksi pidana juga merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan.

Peranan sanksi pidana dalam menghadapi kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu salah satunya untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi segenap Bangsa Indonesia, memerlukan kebijakan penetapan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana, termasuk dengan menerapkan sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, dan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah social bahkan dinyatakan sebagai the oldest social problem yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

---

<sup>33</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hal. 15

<sup>34</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I Cet. 2*, (Bandung : Alumni, 2013), hal. 44

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide kedalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi tersebut adalah system peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bekerjanya system peradilan pidana adalah dibentuknya pengadilan militer, yang merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan militer, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>35</sup> Peradilan militer merupakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.<sup>36</sup> Eksistensi peradilan militer tersebut dipertegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis terkait tindak pidana korupsi atas pengadaan alutsista terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini tentang teori negara hukum, hukum pidana militer, peradilan militer, tindak pidana narkoba, pidana dan pemidanaan.

Bab III Metode Penelitian. Menguraikan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data dan sumber data, analisa data.

Bab IV Analisa Kasus dan Pembahasan. Bagian ini menguraikan posisi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Sistem Peradilan Militer (Kajian Putusan Nomor 277K/MIL/2017)

Bab V Penutup. Meliputi bagian kesimpulan dan saran dari penulis bagi para pembaca dan perbaikan sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

